



P U T U S A N

Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN
Tempat Lahir	:	Bandung
Umur/tgl Lahir	:	29 Tahun/ 26 Agustus 1991
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan /	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Alamat Jalan Barangsiang 245/ 34B RT. 6 RW. 11 Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Kota Bandung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA (Sekolah Menengah Atas)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : SILVI. P, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Santoso Poernomo, S.H.,

Halaman 1 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., beralamat di Jl. Raya Gunung Sari I No. 92 Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN. Sby;

Pengadilan Negeri Surabaya,

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar :

- Dakwaan Penuntut Umum;
 - Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Uraian tuntutan Penuntut Umum tanggal 09 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan **Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp. 120.000.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (Tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone OPPO F1 S
 - Uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan ia mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 bertempat di hotel G Suite Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN menggunakan aplikasi Michat membuat akun CICIL dan DEVIA dengan menggunakan foto saksi AGUSTIN sebagai foto profil dengan tujuan untuk memasarkan saksi AGUSTIN.
- Bahwa saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY mendownload akun/ aplikasi Michat dengan nama DENNY dengan nomor panggil 082141837795 selanjutnya dalam aplikasi percakapan Michat saksi mencari akun yang menuliskan "BO COD", dari pencarian tersebut, saksi menemukan akun yang dibuat oleh Terdakwa dan memulai percakapan dan Terdakwa melalui akunnya menawarkan harga untuk melakukan hubungan layaknya suami istri seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per jam. Saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY yang

Halaman 3 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tertarik kemudian sepakat dan datang pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 ke hotel G Suite.

- Bahwa Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN lalu menghubungi saksi AGUSTIN dan memberitahukan kepada saksi AGUSTIN bahwa ada tamu yang bernama DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi AGUSTIN yang mana akan datang menemui saksi AGUSTIN di kamar 211 sedangkan Terdakwa tepat berada disamping kamar saksi AGUSTIN yakni kamar 212 Hotel G Suite. Sekitar pukul 20.30 WIB, saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY datang dan masuk ke kamar nomor 211 yang ditempati saksi AGUSTIN, saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY dan saksi AGUSTIN kemudian mengobrol terlebih dahulu. Saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY lalu melepas pakaian sampai telanjang dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY mengeluarkan cairan sperma sebanyak 1 (satu) kali maka dinyatakan selesai. Saat saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY memakai pakaian, saksi ARIEF EFENDI dan rekan-rekan yang merupakan anggota Kepolisian tiba-tiba masuk kedalam kamar dan mengamankan saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY, saksi ARIEF EFENDI lalu mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar disebelah kamar saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY. Pada saat dilakukan pengamanan, saksi ARIEF EFENDI dan rekan-rekan berhasil mengamankan barang bukti dari saksi AGUSTIN berupa 1 (satu) buah kondom bekas pakai, uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kondom merek Sutra yang belum terpakai, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone F1 S dengan nomor telephone 082117569871/ 082127020964 dan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi AGUSTIN, dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi AGUSTIN setiap kali selesai melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tamu yang didapatkan oleh Terdakwa.

Halaman 4 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan mei 2020 bertempat di hotel G Suite Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang pencarian atau kebiasaanya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN menggunakan aplikasi Michat membuat akun CICIL dan DEVIA dengan menggunakan foto saksi AGUSTIN sebagai foto profil dengan tujuan untuk memasarkan saksi AGUSTIN.
- Bahwa saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY mendownload akun/ aplikasi Michat debfab nama DENNY dengan nomor panggil 082141837795 selanjutnya dalam aplikasi percakapan Michat saksi mencari akun yang menuliskan "BO COD", dari pencarian tersebut, saksi menemukan akun yang dibuat oleh Terdakwa dan memulai percakapan dan Terdakwa melalui akunnya menawarkan harga untuk melakukan hubungan layaknya suami istri seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per jam. Saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY yang merasa tertarik kemudian sepakat dan datang pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 ke hotel G Suite.
- Bahwa Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN lalu menghubungi saksi AGUSTIN dan memberitahukan kepada saksi AGUSTIN bahwa ada tamu yang bernama DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi AGUSTIN yang mana akan datang menemui saksi AGUSTIN di kamar 211 sedangkan Terdakwa tepat berada disamping kamar saksi AGUSTIN yakni kamar 212 Hotel G Suite. Sekitar pukul 20.30 WIB, saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY datang dan masuk ke kamar nomor 211 yang ditempati saksi AGUSTIN, saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY dan saksi AGUSTIN kemudian mengobrol terlebih dahulu.

Halaman 5 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY lalu melepas pakaian sampai telanjang dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY mengeluarkan cairan sperma sebanyak 1 (satu) kali maka dinyatakan selesai. Saat saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY memakai pakaian, saksi ARIEF EFENDI dan rekan-rekan yang merupakan anggota Kepolisian tiba-tiba masuk kedalam kamar dan mengamankan saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY, saksi ARIEF EFENDI lalu mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar disebelah kamar saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY. Pada saat dilakukan pengamanan, saksi ARIEF EFENDI dan rekan-rekan berhasil mengamankan barang bukti dari saksi AGUSTIN berupa 1 (satu) buah kondom bekas pakai, uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kondom merek Sutra yang belum terpakai, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone F1 S dengan nomor telephone 082117569871/ 082127020964 dan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi AGUSTIN, dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi AGUSTIN setiap kali selesai melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tamu yang didapatkan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan mei 2020 bertempat di hotel G Suite Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menarik keuntungan dari perbuatan

Halaman 6 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabul seorang wanita dengan menjadikannya sebagai pencarian Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN menggunakan aplikasi Michat membuat akun CICIL dan DEVIA dengan menggunakan foto saksi AGUSTIN sebagai foto profil dengan tujuan untuk memasarkan saksi AGUSTIN.
- Bahwa saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY mendownload akun/ aplikasi Michat debfab nama DENNY dengan nomor panggil 082141837795 selanjutnya dalam aplikasi percakapan Michat saksi mencari akun yang menuliskan "BO COD", dari pencarian tersebut, saksi menemukan akun yang dibuat oleh Terdakwa dan memulai percakapan dan Terdakwa melalui akunnya menawarkan harga untuk melakukan hubungan layaknya suami istri seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per jam. Saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY yang merasa tertarik kemudian sepakat dan datang pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 ke hotel G Suite.
- Bahwa Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN lalu menghubungi saksi AGUSTIN dan memberitahukan kepada saksi AGUSTIN bahwa ada tamu yang bernama DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi AGUSTIN yang mana akan datang menemui saksi AGUSTIN di kamar 211 sedangkan Terdakwa tepat berada disamping kamar saksi AGUSTIN yakni kamar 212 Hotel G Suite. Sekitar pukul 20.30 WIB, saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY datang dan masuk ke kamar nomor 211 yang ditempati saksi AGUSTIN, saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY dan saksi AGUSTIN kemudian mengobrol terlebih dahulu. Saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY lalu melepas pakaian sampai telanjang dan melakukan hubungan layaknya suami istri dan setelah saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY mengeluarkan cairan sperma sebanyak 1 (satu) kali maka dinyatakan selesai. Saat saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY memakai pakaian, saksi ARIEF EFENDI dan rekan-rekan yang merupakan anggota Kepolisian tiba-tiba masuk kedalam kamar dan mengamankan saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY, saksi ARIEF EFENDI lalu mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar disebelah kamar saksi AGUSTIN dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO

Halaman 7 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DENNY. Pada saat dilakukan pengamanan, saksi ARIEF EFENDI dan rekan-rekan berhasil mengamankan barang bukti dari saksi AGUSTIN berupa 1 (satu) buah kondom bekas pakai, uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kondom merek Sutra yang belum terpakai, dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone F1 S dengan nomor telephone 082117569871/ 082127020964 dan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa, saksi AGUSTIN, dan saksi DENNY CANCER RIO NOVA YUSANO Alias DENNY beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari perbuatan tersebut Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari saksi AGUSTIN setiap kali selesai melakukan hubungan layaknya suami istri dengan tamu yang didapatkan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan nota keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan dan agamanya masing-masing yaitu :

1. ARIEF EFENDI, memberikan keterangan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan karena saksi telah menangkap dan mengamankan terdakwa yang melakukan tindak pidana pidana perdagangan orang;
- Bahwa saksi membernarkan identitas terdakwa yang ditangkap;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi bersama rekan melakukan pengintaian terhadap maraknya mucikari dan perdagangan orang di media social, setelah itu saksi dan rekan melakukan pengintaian terhadap seseorang yang menawarkan perempuan kepada lelaki;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan informasi sering terjadi transaksi seksual di hotel G Suite Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya sehingga saksi dan rekan melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, saksi dan rekan berhasil mengamankan terdakwa dan Sdri. AGUSTIN, menurut pengakuan terdakwa dan Sdri. AGUSTIN pada mulanya terdakwa menggunakan aplikasi Michat membuat akun dengan naman CICIL dan DEVIA dengan menggunakan foto Sdri. AGUSTIN sebagai foto profil dengan tujuan untuk memasarkan Sdri. AGUSTIN seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per jam, kemudian ada laki-laki yang minat dan terdakwa menghubungi Sdri. AGUSTIN yang mana pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar jam 20.30 laki-laki tersebut datang dan Sdri. AGUSTIN bersama laki-laki tersebut melakukan hubungan badan di Hotel G Suite di kamar 211 sedangkan terdakwa menunggu di kamar sebelahnya yakni kamar No. 212;
 - Bahwa kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan terdakwa bersama dengan Sdri. AGUSTIN serta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dapat dipertanggungjawabkan;
2. AGUSTIN, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 06 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan hubungan badan dengan pelanggan yang saksi dapatkan dari terdakwa;
 - Bahwa saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di hotel G Suite Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya;
 - Bahwa saksi melayani tamu dari terdakwa sejak sekitar bulan April 2020;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan tamu untuk saksi melalui aplikasi Michat dengan cara membuat akun bernama CICIL dan DEVIA dengan

Halaman 9 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan foto saksi sebagai foto profil dengan tujuan untuk memasarkan saksi;

- Bahwa saksi dipasarkan dengan tarif Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali berhubungan badan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, terdakwa mendapatkan tamu laki-laki yang hendak minat berhubungan badan dengan saksi, lalu terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, tamu laki-laki tersebut datang dan masuk ke kamar nomor 211 yang ditempati saksi, tamu laki-laki tersebut dan saksi kemudian mengobrol terlebih dahulu lalu melakukan hubungan badan dan setelah tamu laki-laki tersebut mengeluarkan cairan sperma sebanyak 1 (satu) kali maka dinyatakan selesai;
- Bahwa saat saksi memakai pakaian, tiba-tiba datang anggota Kepolisian tiba-tiba masuk kedalam kamar dan mengamankan saksi dan terdakwa yang sedang berada di dalam kamar disebelah kamar saksi;
- Bahwa untuk setiap tamu yang datang, terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa semenjak saksi di Surabaya, saksi sudah mendapatkan sekitar lebih dari 100 (seratus) orang tamu dari terdakwa dimana dalam satu hari, saksi mendapatkan tamu dari terdakwa sekitar 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN, memberikan keterangan :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekitar Pukul 20.00 WIB bertempat di hotel G Suite Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menawarkan Sdri. AGUSTIN kepada lelaki untuk melayani berhubungan badan;

Halaman 10 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya terdakwa menggunakan aplikasi Michat dan membuat akun dengan nama CICIL dan DEVIA menggunakan foto Sdri. AGUSTIN sebagai foto profil dengan tujuan untuk memasarkan Sdri. AGUSTIN;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan laki-laki yang tertarik untuk berhubungan badan dengan Sdri. AGUSTIN, kemudian sepakat dan datang pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 ke hotel G Suite;
- Bahwa tarif Sdri. AGUSTIN adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali melakukan hubungan badan; Bahwa setiap kali Sdri. AGUSTIN melakukan hubungan badan dengan tamu laki-laki yang didapatkan dari terdakwa, terdakwa mendapatkan komisi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tamu;
- Bahwa uang keuntungan dari menawarkan Sdri. AGUSTIN dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi Sdri. AGUSTIN dan memberitahukan bahwa ada tamu yang mau melakukan hubungan badan dengan Sdri. AGUSTIN yang mana akan datang di kamar 211, sedangkan terdakwa berada kamar disamping yaitu kamar 212 Hotel G Suite;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, tamu laki-laki datang dan masuk ke kamar nomor 211 yang ditempati Sdri. AGUSTIN kemudian melakukan hubungan 1 (satu) kali, setelah Sdri. AGUSTIN dan tamu laki-laki tersebut selesai melakukan hubungan, kemudian anggota Kepolisian tiba-tiba masuk kedalam kamar dan mengamankan Sdri. AGUSTIN dan mengamankan terdakwa yang sedang berada di dalam kamar disebelah kamar Sdri. AGUSTIN;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO F1 S, dan Uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau Kedua Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Ketiga Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang telah didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menerapkan pada dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain;
3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang,

Halaman 12 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ialah siapa saja sebagai subjek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang-perseorangan bernama DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah diperoleh fakta hukum tentang kebenaran identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi semua unsur pokok dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu, terdakwa yang telah menggunakan Aplikasi Sosial Media (Michat) membuat aku dengan nama CICIL dan DEVIA, dimana dalam foto profil tersebut terdakwa menggunakan foto Sdri. AGUSTIN dengan tujuan untuk memasarkan atau menawarkan kepada laki-laki untuk melakukan hubungan badan dengan Sdr. AGUSTIN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020, terdakwa yang telah memperoleh seseorang yang minat untuk melakukan hubungan badan dengan Sdri. AGUSTI telah sepakat dan menghubungi Sdri. AGUSTIN bahwa akan

Halaman 13 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di kamar nomor 211 Hotel G Suite Jalan Raya Gubeng No. 43 Surabaya sekitar pukul 20.30 WIB;

Bahwa dalam memasarkan/menawarkan berhubungan badan dengan Sdri. AGUSTIN, jika ada seseorang yang minat, maka terdakwa akan mendapatkan komisi setiap dari Sdri. AGUSTIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa eksploitasi yang artinya tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa menggunakan Aplikasi Sosial Media (Michat) telah membuat akun bernama CICIL dan DEVIA dengan menggunakan foto Sdri. AGUSTIN sebagai foto profil dengan tujuan untuk memasarkan kepada seseorang yang minat berhubungan badan dengan Sdri. AGUSTIN;

Bahwa terdakwa mendapatkan tamu yang tertarik untuk berhubungan badan dengan Sdri. AGUSTIN pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 dengan kesepakatan di hotel G Suite Surabaya di kamar 211 dengan harga sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang menentukan tarif tersebut adalah terdakwa, dimana terdakwa akan mendapatkan komisi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali Sdri. AGUSTIN melakukan hubungan badan

Halaman 14 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tamu yang didapatkan oleh terdakwa dan uang komisi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, dari uraian-uraian tersebut diatas, unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah handphone OPPO F1 S dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DILA FADILAH BINTI ALMARHUM DEDI SOFYAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa 1 (satu) buah handphone OPPO F1 S dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal **16 November 2020**, oleh kami : I.G.N, Partha Bhargawa, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Adi Ismet, S.H., dan Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu Makhfud, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh : Putu Eka Wisniawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Adi Ismet, S.H.

I.G.N, Partha Bhargawa, S.H.

Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, S.H., M.H.

Halaman 17 Putusan Nomor : 1975/Pid.Sus/2020/PN Sby